

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK  
PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh :**

**NAMA : MUHAMMAD FADLILLAH**

**NPM : 1405170325**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUHAMMAD FADLILLAH  
N P M : 1405170325  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN  
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jln. Kapt.Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567 Medan 202238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD FADLILLAH

NPM : 1405170325

Jurusan : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DAN EFEKTIVITAS PAJAK  
PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM S.E., M.Si

Diketahui/ Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si



H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jln. Kapt.Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6624567 Medan 202238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si  
Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FADLILLAH  
NPM : 1405170325  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DAN EFEKTIVITAS  
PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/3-2018	Perbaikan penulisan skripsi buku pedoman - Hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki	AS	
19/3-2018	Perbaikan penulisan skripsi buku pedoman - Hasil penelitian diper- baiki - Pembahasan diperbaiki	AS	
24/3-2018	Perbaikan penulisan skripsi buku pedoman - Pembahasan diperbaiki	AS	
27/3-2018	Selesai Bimbingan	AS	

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Muhammad Fadlillah  
NPM : 1405170325  
Konsentrasi : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis (Akuntansi/ ~~Perpajakan~~/ Manajemen/ IESP)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/ Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan,     Maret 2018

Pembuat Pernyataan



  
Muhammad Fadlillah

NB :

- a. Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada Saat Pengajuan Judul
- b. Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

### **MUHAMMAD FADLILLAH, 1405170325, Analisis Sistem Pengelolaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, 2018**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan yang dilakukan dan mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan perannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan data deskriptif dengan cara menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang sudah terkumpul yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian ini adalah bahwa sistem pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh dua unit organisasi yang berbeda tetapi saling berhubungan satu sama lain yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah dengan PT. PLN (Persero) yang mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain. Untuk efektivitas penerimaan sudah dalam keadaan efektif tiap tahunnya tetapi peran untuk kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah Kota Medan masih berada dalam keadaan yang kurang.

**Kata Kunci : Sistem Pengelolaan, efektivitas**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “**Analisis Sistem Pengelolaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**”. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingannya dari berbagai pihak dengan tulus dan ikhlas hati. Secara khusus dan istimewa penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, Kepada :

1. Ayah saya **Isral Naldi** dan Ibu **Poniseh** serta Adik yang saya sayangi **Adinda Hidayatul aulia**, Terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis serta doa yang tiada henti diberikan dan semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
2. Bapak **Dr.H.Agussani,.AP**, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H.Januri,S.E,M.M,M.Si**, Selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Ade Gunawan S.E.M.Si**, Selaku Wakil Dekan I fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E, M.Si**, Selaku Wakil Dekan III fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Fitriani Saragih, S.E, M.Si**, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Zulia Hanum, S.E, M.Si**, Selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
8. Seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Teman-teman seperjuangan di PK IMM Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Periode amaliyah 2016-2017, Khoirul ahyar Siregar, M.Andri Hermawan, Ashabihil ahyar Pribadi, Nida zuhrah, Khairul Fahri, M.Zein Fadly, Dzulfadly M Sianipar, Esty Iswahyuni, Ica Citra A, Mhd.Riswan habibi, Rani Sri Rahayu, Billy Siallagan, Putri puspita Sari, M.Gunawan, Afdhal Usnul maafi, Wike arinty, Suci Chasara Nasution, Ricky Darmawan dll Terima kasih atas dukungan kalian semua.
10. Seluruh Teman-teman seperjuangan di kelas Akuntansi E Pagi stambuk 2014.
11. Teman-teman seperjuangan di konsentrasi perpajakan yang selalu mendukung dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

12. Kepada seluruh Immawan dan immawati PK IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Kepada seluruh Senior dan Alumni (FOKAL) PK IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
14. Anak-anak kos Battle (Abangda Roy Sandi Pane S.E, Dedi syahputra S.E, Helmijar S.E, M.Irsan Tanjung S.E, Dharma Ari S.E, Rellin rezeki Damanik S.E, Tri Hutomo PutraS.E, Abdi Ridho A S.E, M.Ary Sinaga S.E, Nanda Prayogi S.E, Denny Imtara S.E, Hendra N S.E, Andi Harissaputra S.E, Indra Syahputra S.E, Ganang abdillah, dan seluruh teman-teman K69FC).
15. Teman – Teman SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, Khususnya Kelas IPS 4 Stambuk 2012, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyajian. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca secara umum dan bagi penulis khususnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Aminn ya Rabbal' Alamin

*Billahi fi sabililhaq, fastabiqulkhairat*

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Medan, Januari 2018

Penulis

**MUHAMMAD FADLILLAH**  
**1405170325**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Uraian Teori .....	10
1. Pengertian Pajak. ....	10
a. Fungsi Pajak.....	12
b. Jenis – Jenis Pajak. ....	14
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
d. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak.....	18
e. Asas Pengenaan Pajak. ....	20
f. Hambatan Pemungutan Pajak. ....	21
g. Tarif pajak. ....	21
2. Pajak Daerah.....	23
a. Ciri Pajak Daerah. ....	27
b. Tarif Pajak Provinsi dan Daerah. ....	28

3. Pajak Penerangan Jalan.....	31
a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	32
b. Objek dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan.....	33
c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.....	34
d. Dasar Pengenaan,Tarif dan Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.....	34
4. Pendapatan Asli Daerah.....	36
a. Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	37
b. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	38
5. Sistem Pengelolaan.....	40
6. Efektivitas.....	42
a. Teknik Pengukuran Tingkat Efektivitas.....	42
7. Penelitian Terdahulu.....	45
B. Kerangka Berfikir.....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Defenisi Operasional Variabel.....	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
D. Jenis dan Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Sistem Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan. ....	54

2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	57
B. Pembahasan.....	62
1. Sistem Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan. ....	62
2. EfektivitasPajak Penerangan Jalan di Kota Medan.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan PAD.....	4
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. ....	6
Tabel II.1 Klasifikasi dan Kriteria efektivitas. ....	43
Tabel II.2 Daftar Review Penelitian Terdahulu.....	45
Tabel III.1 Waktu Penelitian. ....	50
Tabel III.2 Kisi – Kisi Wawancara. ....	52
Tabel III 3 Klasifikasi Kriteria Efektivitas .....	53
Tabel IV 1 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan. ....	58
Tabel IV 2 Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan PAD.....	60
Tabel IV 3 klasifikasi Kriteria Kontribusi. ....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	48
-------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilakukan di Indonesia dilaksanakan secara merata.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang – Undang No 32 Tahun 2004. Dengan dikeluarkannya Undang – Undang No 32 Tahun 2004, Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam

membangun daerah, pemerintah daerah harus memahami keragaman fungsi – fungsi yang telah dibebankan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Dengan adanya pajak maka pembangunan di Indonesia akan berjalan sesuai dengan harapan. Sejak Tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah sehingga hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak.

Menurut Abdul halim (2004:67), Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah.

Menurut Undang – undang No 28 Tahun 2009, Pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah harus disesuaikan dengan peraturan daerah (Perda). Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten /

Kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam Pajak Provinsi antara lain adalah pajak Kendaraan bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedang Pajak Kabupaten/Kota antara lain adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Di antara pajak daerah tersebut, Pajak penerangan jalan merupakan potensi bagi penerimaan Pendapatan Daerah. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum terlebih di malam hari. Pajak penerangan jalan adalah Pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan secara sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan atau yang dihasilkan oleh pajak penerangan jalan sebagai salah satu sumber Pendapatan asli Daerah dan Pembangunan Daerah. Berikut ini akan disajikan tabel kontribusi pajak penerangan jalan mulai tahun 2012 – 2016.

Tabel 1.1

**Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PPJ</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>% Kontribusi</b>	<b>Ket</b>
2012	146.304.763.696	1.093.368.229.770	13,38	Kurang
2013	167.031.678.022	1.189.999.279.770	14,04	Kurang
2014	190.552.925.861	1.167.399.279.770	16,32	Kurang
2015	222.310.180.341	1.267.102.579.446	17,54	Kurang
2016	228.208.022.998	1.331.127.546.952	17,14	kurang

*Sumber data : Dinas Pendapatan Kota Medan*

Dari data tabel diatas, kontribusi pajak penerangan jalan dari tahun 2012 -2016 masih mengalami penurunan atau kontribusi yang masih kurang. Dimana kriteria dan klasifikasi kontribusi menurut Sumber Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM Tahun 1991, kontribusi dikatakan baik apabila berada pada kisaran 41 – 50 %. Sedangkan kontribusi untuk tahun 2012 – 2016 berada pada kisaran 13 – 18 % yang mana dikatakan kontribusi untuk Pendapatan daerah masih kurang. Menurut Mahmudi (2010:145) yaitu kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No.10 tahun 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan yang sistem pengelolaannya telah mengadakan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah

Kota Medan dengan PT.PLN (Persero) tentang pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran rekening listrik oleh Pemerintah Kota Medan. Adapun didalam perjanjian kerja sama tersebut terdapat beberapa ruang lingkup perjanjian dan tujuan perjanjian kerja sama, Hak, Kewajiban, serta biaya – biaya Pemungutannya.

Ada masalah - masalah yang timbul yang harus diperhatikan yang dapat menurunkan penerimaan pajak penerangan jalan tiap tahunnya yang akan berdampak pada kelangsungan proses Pajak Penerangan Jalan tersebut. Adapun masalah – masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tunggakan pembayaran rekening listrik oleh konsumen.
- b. Jumlah konsumen pajak penerangan jalan yang belum jelas serta pendataan yang kurang maksimal.
- c. Keterlambatan pemasangan lampu penerangan jalan umum.
- d. Pemasangan listrik – listrik liar terhadap lampu penerangan jalan umum.

Hambatan yang dapat menyebabkan turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus selalu diperhatikan. Ketika sistem pengelolaan mengalami kelalaian maka akan berdampak besar bagi penerimaan daerah bahkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan tidak mencapai target. Hal tersebut perlu pengawasan yang baik untuk meningkatkannya.

Dan untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak penerangan jalan, dapat dilihat dari tabel yang disajikan dibawah ini :

**Tabel 1.2**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan**

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		% Efektivitas
	Target	Realisasi	
2012	138.000.000.000	146.304.763.696	106,02
2013	159.746.171.770	167.031.678.022	104,56
2014	164.746.171.770	190.552.925.861	115,66
2015	209.771.148.770	222.310.180.341	105,98
2016	235.755.254.753	228.208.022.998	96,80

*Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan*

Berdasarkan tabel di atas, untuk efektivitas pajak penerangan jalan pada tahun 2012 – 2016 mengalami kebaikan. Dimana kriteria dan klasifikasi efektivitas menurut Kepmendagri No. 690. 900.327 dikatakan efektif apabila berada pada kisaran 90 – 100 %. Menurut Mahmudi (2010:143) yang menyatakan bahwa “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian dan sasaran yang ditemukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas dari realisasi penerimaan pajak penerangan jalan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Dimana dari data target dan realisasi pajak penerangan jalan dapat menghasilkan peranan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah yang berupa kontribusi Pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Sistem Pengelolaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan yang kurang baik menurunkan peran Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Efektivitas pajak penerangan jalan yang efektif tetapi untuk kontribusi pajak penerangan jalan masih dikatakan kurang.
3. Hambatan – hambatan yang menjadi faktor turunnya penerimaan pajak penerangan jalan.

## **C. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem pengelolaan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Medan?
- b. Bagaimana efektivitas Pajak Penerangan Jalan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem Pengelolaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah di kota Medan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan peran Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Medan.

##### **Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis :  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah di bidang Perpajakan Akuntansi, khususnya untuk Pajak Penerangan Jalan.
- b. Bagi Peneliti lain :  
sebagai bahan referensi dan pedoman untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya tentang Pajak Penerangan Jalan.
- c. Bagi Perusahaan :

- d. Sebagai masukan ataupun pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan memecahkan masalah dalam permasalahan Pajak Penerangan Jalan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teori

##### 1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Di samping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan dan menurut Undang – Undang , yaitu sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo (2011,hal 23) mendefenisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.PJA.Adriani (dalam Y.Sri Pudyatmoko,2009) menurutnya pajak adalah Iuran kepada negara (Yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas – tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof.Dr.Smeets (dalam De Economische Betekenis der Belastingen) mengatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Defenisi pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ditambah dengan defenisi resmi pajak yang terdapat dalam Undang – Undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak,para pembayar pajak tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Secara khusus, undang – undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Pemerataan kesejahteraan).

**a. Fungsi Pajak**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama yang ditujukan untuk kepentingan umum. Demikian pula dengan pajak, yang merupakan bentuk gotong royong demi kepentingan umum dalam kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pajak dalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama : Fungsi budgeter (fungsi anggaran) dan fungsi regulated (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga Fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

1. Fungsi budgeter (anggaran) adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.
2. Fungsi regulated (Mengatur) adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang

sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi distribusi adalah Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh sekelompok, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi dua yaitu, Berdasarkan sektor : dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya dan Berdasarkan wilayah : dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing – masing daerah.
4. Fungsi demokrasi adalah salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara, Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-undang Perpajakan. Dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa pajak untuk keperluan negara disusun berdasarkan Undang-undang dan pada akhirnya pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui

penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

**b. Jenis – Jenis Pajak**

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan Golongan, sifat, dan Instansi Pemungut.

Ditinjau dari golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua :

1. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak memuat berapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain.
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak.

Ditinjau dari sifatnya, Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya (orangnya), dimana keadaan diri pajak dapat memengaruhi jumlah yang

harus dibayar. Contohnya adalah Pajak Penghasilan dan pajak kekayaan.

2. Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak. Contohnya adalah Pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan pajak impor.

Ditinjau dari wewenang pemungutannya, Pajak dibagi dua yaitu :

1. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat melalui aparatnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II.

Menurut pasal 2 undang-undang nomor 18 tahun 1997 sebagai mana telah diubah dengan undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Seperti Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak air permukaan.

2. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, dengan syarat :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan pajak Pusat
- e. Potensi memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan

**c. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009,hal 80) menyatakan Sistem pemungutan pajak tidak sebatas pada masalah waktu pungut, melainkan juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab untuk

menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak. Adapun tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri sistem ini adalah :

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment Sistem*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi saja.

Sistem ini diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk disertai tanggung

jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri.

### 3. *Withholding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Hal seperti ini dapat dilihat dalam pajak penghasilan..

#### **d. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak**

Agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar, baik, adil dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan membawakan hasil yang baik bagi kas negara. Menurut Santoso Brotodiharjo (2009, hal 45) ada tiga jenis asas pemungutan pajak, yaitu :

##### 1. Asas Yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu, segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang - undang. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan

kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak.

## 2. Asas Ekonomis

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping mempunyai fungsi budgeter juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya ditekankan semata-mata pada fungsi budgeter, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan sangat memberatkan masyarakat.

## 3. Asas Finansial

Disini fungsi terpenting adalah fungsi budgeter yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu, agar hasil pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, juru pungut, dan sebagainya. sedapat mungkin biaya yang dikeluarkan itu ditekan.

**e. Asas Pengenaan Pajak**

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, Menurut Rochmat Soemitro (2009,hal 44) ada tiga jenis Asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas domisili yaitu asas negara tempat tinggal ini mengandung arti bahwa negara tempat seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu atas semua pendapatan yang mereka peroleh tanpa menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh.
2. Asas Sumber yaitu mendasarkan pemajakan pada tempat dimana sumber itu berada, seperti adanya suatu perusahaan, kekayaan atau tempat kegiatan di suatu negara. Negara dimana sumber itu berada mempunyai wewenang untuk mengenakan pajak atas hasil yang keluar dari sumber itu.
3. Asas kebangsaan yaitu mendasarkan pengenaan pajak seseorang pada status kewarganegaraannya. Jadi pemajakan dilakukan oleh negara asal wajib

pajak. Yang dikenakan pajak adalah semua orang yang mempunyai kewarganegaraan negara tersebut, tanpa memandang tempat tinggalnya.

**f. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif, yang keterjadiannya berkaitan dengan :

- a. Struktur ekonomi negara
- b. Perkembangan intelektual dan moral penduduk
- c. Teknik pemungutan pajak

2. Perlawanan Aktif, yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui :

- a. Penghindaran diri dari pajak.
- b. Pengelakan diri terhadap pajak
- c. Melalaikan pajak

**g. Tarif Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro (2009, hal 85) ada beberapa macam tarif yang dikenal dalam pajak. Dari macam-macam tarif tersebut, tidak semuanya diterapkan di dalam praktik karena akan menimbulkan masalah keadilan. Macam-macam tarif itu adalah :

### 1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak (tax base), objek pajak maupun subjek pajak/wajib pajak. Adanya tarif tetap ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi semua dikenakan dalam jumlah yang sama.

### 2. Tarif Proporsional

Tarif ini merupakan sebuah “persentase tunggal” yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapa pun nilainya. Jadi apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (tax base).

### 3. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase, dan bukan persentase tunggal.

### 4. Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai

pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal dimana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## **2. Pajak Daerah**

Dalam UU Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK I maupun pemerintah daerah TK II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

### **a. Pajak Provinsi**

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi antara lain :

1. Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losme, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jaalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan batuan dibawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

**a. Ciri Pajak Daerah**

Ciri – ciri pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan Undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (Sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi dari negara kepada pembayar pajak.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi, kontraprestasi dari negara kepada pembayar pajak.

5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang – undangan pajak dikenakan pajak.

**b. Tarif Pajak Provinsi dan Daerah**

Menurut Undang – Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 3 menyatakan bahwa tarif untuk setiap jenis pajak adalah:

1. Pajak Provinsi

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).

- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- b. Tarif Pajak Kendaraan bermotor Angkutan Umum, Ambulan, Pemadam Kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah / TNI/ POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan

peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar ditetapkan paling besar sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen).
- d. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
  - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
  - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing – masing sebagai berikut :
  - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)

- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah daripada tarif pajak Kendaraan bermotor pribadi.
  - g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - h. Tarif pajak Rokok ditetapkan 10% (sepuluh persen) atas cukai rokok.
2. Pajak kabupaten/Kota :
- a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  - c. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - d. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- e. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- f. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- g. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- h. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- i. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- j. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol oma tiga persen).
- k. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

### **3. Pajak Penerangan Jalan**

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri no 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT.PLN sebagai wajib pungut. Sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

**a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak penerangan jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu daerah adalah sebagaimana di bawah ini :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU.No.18 tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No.12 tahun 2003 tentang pajak daerah kota Medan
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
6. Peraturan daerah Kota Medan Nomor 16 tahun 2011 Tentang pajak Penerangan Jalan.

**b. Objek dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan**

Dalam Peraturan daerah Kota Medan Nomor 16 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan pada Bab II Pasal 3 adalah :

1. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun Bukan dari PLN.

Dikecualikan dari objek Penerangan Jalan adalah :

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan Perwakilan asing dengan asas timbal balik.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan daerah.

**c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan**

Termasuk ke dalam Subjek Pajak dalam Pemungutan Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu Pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

**d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Penerangan Jalan**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan pada Bab III Pasal 6, 7 dan 8 sebagai berikut :

**1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan**

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

Nilai Jual Tenaga sebagaimana dimaksud adalah :

- a) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

## **2. Tarif pajak Penerangan Jalan**

Dalam Pasal 7, Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a) Golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga Persen).
- b) Rumah Tangga 7,5% (tujuh koma lima persen)
- c) Bisnis sebesar 10% (sepuluh persen)
- d) Sosial dan Pemerintah sebesar 0% (nol persen)
- e) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

### 3. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 8 dijelaskan, Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau dituliskan dalam rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik dan hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

### 4. Masa Pajak dan Saat Terutang

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Bab V Pasal 10 dan 11 dijelaskan Masa Pajak dan Saat Terutang pajak yaitu Masa Pajak Penerangan Jalan ditetapkan selama 1 (satu) Bulan sedangkan Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

### 4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah,

Pasal 1 angka 13, dijelaskan tentang Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pendapatan asli daerah yaitu Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan sebagai perwujudan asas desentralisasi.

**a. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 3, Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah, Daerah dilarang :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

**b. Sumber Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan asli Daerah menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang

telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

## 5. Sistem Pengelolaan

Menurut Balderton ( dalam Adisasmita, 2011:21) Istilah Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif materil dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Adisasmita ( 2011: 22 ) mengemukakan bahwa, Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan adalah Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan sebagai perangkat unsur yang secara teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas susunan yang teratur dari pandangan teori, asas dan sebagainya.

Sistem pengelolaan mempunyai istilah yang sama dengan manajemen. Secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap – tahap yang dilakukan dalam mengukur manajemen meliputi : Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dimana keempat ukuran tersebut adalah suatu fungsi - fungsi dari manajemen yang sangat

universal yang dilakukan dimana saja dan organisasi apa saja. Penulis akan menguraikan fungsi – fungsi manajemen tersebut yang dijadikan ukuran dalam pengelolaan pajak penerangan jalan, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya. Tanpa perencanaan yang tepat dan padu sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral. Perencanaan juga merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya sebuah tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Merupakan pengelompokkan kegiatan – kegiatan penugasan kegiatan – kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.

3. Pengarahan (Actuating)

Merupakan keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif demi tercapainya suatu tujuan organisasi.

4. Pengawasan (Controlling)

Merupakan kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma – norma standar atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

## **6. Efektivitas**

Menurut Abdul Halim (2004:96) efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan dapat dikatakan efektif apabila telah mencapai 1 atau 100%. Sedangkan menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen kinerja sektor publik mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi. Efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

### **a. Teknik Pengukuran Tingkat efektivitas**

Efektivitas memiliki keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas mengukur tingkat output terhadap target yang diharapkan. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data – data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Maka untuk mengukur tingkat efektivitas pajak penerangan jalan digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100 \%$$

Dengan perhitungan diatas,dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan pajak penerangan jalan, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Angka efektivitas menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktivitas pemungutan dapat dicapai. Pengukuran kriteria efektivitas menurut Kepmendagri No. 690.900.327 adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**

**Klasifikasi dan Kriteria efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
>100 %	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan tabel di atas, klasifikasi kriteria efektivitas dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya. Adapun keterangan dari kriteria interpretasi nilai efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Sangat efektif, adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan sangat optimal, sehingga realisasi yang terjadi dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil yang dicapai merupakan gambaran keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan standar kinerja dari suatu kegiatan yang dijalankan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Efektif, adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan optimal, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dan dari hasil target yang dicapai dapat dilihat bahwa organisasi tersebut telah berhasil dalam menjalankan standar kinerja yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Cukup efektif, adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya telah berjalan dengan cukup optimal, sehingga hasil yang dicapai hanya memenuhi nilai standar, tetapi sudah menggambarkan keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan kinerjanya.

4. Kurang efektif, adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang berjalan kurang optimal sehingga hasil yang dicapai berada di bawah standar, ini menggambarkan bahwa suatu organisasi kurang berhasil dalam mencapai tujuannya dan kinerja yang dijalankan kurang optimal. Tidak efektif, adalah pencapaian suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang tidak berjalan dengan optimal, sehingga realisasi yang terjadi sangat rendah dan jauh dari apa yang ditargetkan. Hasil yang dicapai menggambarkan bahwa kinerja dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan optimal dan target yang ditetapkan tidak dapat tercapai.

## 7. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.2 Daftar Review Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Eka Novianti, Retno Winarti Handayani (2014)	Peran pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan asli daerah	Variabel Dependen : Pendapatan Asli Daerah. Variabel Independen : Peran Pajak Penerangan Jalan	pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 13,31% pada tahun 2008, 11,32% pada tahun 2009, 12,68% pada tahun 2010, 11,58% pada tahun 2011, dan 9,44% pada tahun 2012. Rata-rata kontribusi pajak penerangan dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2008-2012 adalah sebesar 11,67%.
Amelia Monica Soetanto (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan	Variabel Independen : Akuntansi Pajak dan Efektivitas Pajak penerangan jalan.	Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di kota Manado pada tahun 2008-2012 sangat baik. Dengan melihat rata-rata tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Manado yang mendekati 100% atau rata-rata sebesar 93,23% setiap tahunnya, hal ini

			menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado sangat baik.
--	--	--	---


## **B. Kerangka Berfikir**

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pemasukan daerah yang ada di kota Medan yang diharapkan dapat menjadi mobilisator pajak daerah di kota Medan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri ataupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal utama untuk mendukung proses pembangunan di daerah. Sehingga, hal ini sangat berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Untuk mengukur seberapa besar penerimaan yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan asli Daerah dan seberapa besar efektivitas Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemungutan pajak penerangan jalan, maka perlu dilakukan analisis pengelolaan yang dilakukan dan dilakukan perhitungan. Dalam pengelolaan pajak penerangan jalan berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri No. 10 tahun 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan yang mengadakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN (Persero) tentang pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan. Sistem pengelolaan yang dilakukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan ataupun lebih, kajian terhadap sistem pengelolaan teruskan diperbaiki sampai benar realisasi penerimaan yang di dapatkan sesuai dengan target bahkan lebih dari target yang ditetapkan. Dalam pengelolaan banyak kajian yang harus diperbaiki, karna penerimaan pajak penerangan jalan belum sesuai target yang ditetapkan. Ada hambatan – hambatan yang diperoleh dalam pengelolaan pajak penerangan jalan dan upaya yang harus dikelola untuk meningkatkan Penerimaan pajak penerangan jalan. Hal seperti inilah yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, Persentase efektivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifnya pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Medan. Dimana persentase ini efektivitas ini dilakukan untuk membandingkan antara jumlah realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Target Pajak Penerangan Jalan. Adapun kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.1**

**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif, dimana suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data sehingga memberikan gambaran yang lengkap dalam rangka menjawab masalah penelitian.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Tujuan utama defenisi operasional adalah untuk mengoperasionalkan variabel dalam bentuk ukuran – ukuran dari variabel penelitian, misalnya dimensi/indikator/kriteria tertentu berdasarkan rujukan dari suatu referensi. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
2. Sistem Pengelolaan adalah Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
3. Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan hasil daerah yang sah.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD) yang berada di Jl.Abdul Haris Nasution No.32 Medan, telp (061) 4517556.

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dilaksanakan untuk penelitian ini dimulai dari Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset			■	■												
2	Pengajuan Judul					■											
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal						■	■	■	■							
4	Seminar Proposal											■					
5	Penyusunan Skripsi												■	■			
6	Bimbingan Skripsi														■	■	
7	Sidang Meja Hijau																■

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan yang diperoleh dari perusahaan/tempat penelitian. Data kuantitatif yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa “Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2012 – 2016.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data Sekunder yang merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan yang sudah diolah datanya oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Metode Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan, melalui sumber – sumber dokumen.
2. Metode Wawancara, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden yang berkompeten dibidangnya untuk memberikan keterangan tentang Pajak Penerangan jalan. Sebelum dibuatnya daftar pertanyaan wawancara, kisi-kisi wawancara yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

**Kisi-kisi Wawancara Sistem pengelolaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

No	Komponen	Elemen	Nomor Butir	Total
1.	Sistem Pengelolaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan PAD	Proses Pengelolaan	1,2,3,4	4
		Proses Pemungutan	5,6	2
		Proses Penyetoran	7,8	2
		Realisasi Penerimaan	9,10	2
		Kontribusi Bagi PAD	11,12	2
			<b>Total</b>	<b>12</b>

#### F. Teknik Analisis Data

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif yaitu teknik analisis data dengan menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang sudah terkumpul yang menghasilkan kesimpulan. Adapun teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mencari data tentang pengelolaan Pajak Penerangan Jalan.
- b. Menganalisis sistem pengelolaan pajak penerangan jalan mulai dari perjanjian kerja sama, ruang lingkup, tujuan perjanjian, hak dan Kewajiban, dan biaya pemungutannya.

- c. Mengambil data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan PAD pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi daerah kota Medan..
- d. Menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan PAD.
- e. Menghitung persentase efektivitas yang diterima oleh pajak penerangan jalan terhadap PAD :

$$\% \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak penerangan jalan} \times 100\%}{\text{Target pajak penerangan jalan}}$$

- f. Menganalisis dan membahas tingkat efektivitas pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator efektivitas antara lain :

**Tabel III.2**

**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

Persentase	Tingkat Efektivitas
>100 %	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber : Kepmendagri No. 690. 900.327*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Bab ini menjelaskan data untuk setiap variabel penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan baik berdasarkan dokumentasi dan wawancara. Peneliti menemukan beberapa masalah yang harus diteliti terkait dengan sistem pengelolaan dan efektivitas pajak penerangan jalan yang dimana peran dari pajak penerangan jalan untuk kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan masih dikatakan kurang, sedangkan efektivitas pajak penerangan jalan sudah mencapai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

#### **1. Sistem Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan**

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 Tahun 2002 tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang telah mengadakan perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN (Persero) tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran rekening listrik oleh Pemerintah Kota Medan.

Dalam perjanjian kerja sama ini dimaksud dengan :

- a. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Medan atau disebut Pemko.
- b. Kepala Pemerintah kota adalah Walikota Medan.
- c. PLN adalah PT. PLN (Persero) cabang Medan.

- d. Penerangan jalan umum (PJU) adalah penerangan jalan umum yang energi listriknya bersumber dari PLN, yang terdiri dari penerangan umum resmi dan penerangan jalan umum swadaya rakyat.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
- f. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- g. Penggunaan tenaga listrik adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN maupun bukan PLN.
- h. Penggunaan tenaga listrik PLN disebut pelanggan PLN adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN.
- i. Rekening listrik pemda adalah tagihan listrik PLN kepada Pemda yang harus dilunasi oleh Pemda kepada PLN.
- j. Pelanggan PLN adalah pelanggan PLN di wilayah kota Medan.
- k. Rekapitulasi rekening listrik adalah rekapitulasi rekening listrik yang dicetak, rekapitulasi rekening listrik yang lunas dan rekapitulasi rekening listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.

Tujuan perjanjian kerja sama antara Pemko dengan PT.

PLN berisi :

- a. Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan.

- b. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah Kota Medan.
- c. Untuk melakukan pengawasan dan penerbitan PJU swadaya.
- d. Untuk meningkatkan efisien pembayaran rekening listrik Pemda melalui Materisasi PJU.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data-data yang ada dan diadakannya wawancara, ditemukan masalah-masalah yang berdampak bagi kelancaran penerimaan Pajak Penerangan Jalan yaitu :

- a. Adanya tunggakan pembayaran rekening listrik oleh konsumen.
- b. Jumlah konsumen pajak penerangan jalan yang belum jelas serta pendataan yang kurang maksimal.
- c. Adanya keterlambatan pemasangan lampu penerangan jalan umum.
- d. Adanya penerangan listrik-listrik liar terhadap lampu penerangan jalan umum dengan tujuan agar tidak terjaring oleh PLN sehingga tidak perlu menjadi konsumen yang melakukan pembayaran.

Setelah terjadi masalah-masalah yang dihadapi dalam Pajak Penerangan Jalan tersebut, ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasinya yang bisa merugikan bagi sektor pajak penerangan jalan. Langkah yang diambil diwujudkan dalam upaya peningkatan pajak penerangan jalan, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya peningkatan bagi penunggakan pembayaran rekening listrik dimana PLN memberikan TUL (Tata Usaha Langgan) VI

yang sifatnya berupa surat peringatan waktunya maksimal 6 hari harus sudah ditanggapi oleh konsumen atau pelanggan. Jika tidak ditanggapi akan dilakukan pemutusan sambungan arus listrik.

- b. Peningkatan pelayanan terhadap konsumen dengan cara mengatasi gangguan listrik sehingga dapat berkurang, misalnya dari gangguan listrik dengan persentase 20% menjadi 5%.
- c. Mengalakkan operasi penertiban listrik-listrik liar yang dilakukan masyarakat. Sehingga mengurangi kerugian rekening-rekening listrik liar tersebut yang tidak terbayarkan oleh masyarakat.
- d. Pemerintah menetapkan kenaikan TDL (Tarif Dasar Listrik) sesuai keputusan presiden. Dengan naiknya TDL otomatis naik juga tarif Pajak Penerangan Jalan. Sehingga dapat meningkatkan jumlah pemasukan Pajak Penerangan Jalan yang dibayar melalui rekening listrik.
- e. Pemasangan kWh meter sebagai arus pembatas, dengan tujuan meningkatkan pendapatan tetapi mengurangi besarnya tagihan PLN, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Dengan kata lain sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

## **2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Medan dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan target Pajak Penerangan Jalan, apabila perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menghasilkan angka atau persentase 100% maka

dikatakan efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan dikatakan semakin baik. Jika persentase dibawah 100% maka dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan maka dapat dilihat dari tabel yang ada untuk tahun 2012-2016 sebagai berikut :

**Tabel IV.1**  
**Efektivitas Pajak Penerangan Jalan**

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		% Efektivitas
	Target	Realisasi	
2012	138.000.000.000	146.304.763.696	106,02
2013	159.746.171.770	167.031.678.022	104,56
2014	164.746.171.770	190.552.925.861	115,66
2015	209.771.148.770	222.310.180.341	105,98
2016	235.755.254.753	228.208.022.998	96,80

*Sumber data : Dinas Pendapatan Kota Medan*

Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Penerangan\ Jalan}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Penerangan\ Jalan} \times 100\%$$

Maka dapat dihitung :

$$a. \quad Tahun\ 2012 = \frac{146.304.763.696}{138.000.000.000} \times 100\% = 106,02 \%$$

$$b. \quad Tahun\ 2013 = \frac{167.031.678.022}{159.746.171.770} \times 100\% = 104,56 \%$$

$$c. \quad Tahun\ 2014 = \frac{190.552.925.861}{164.746.171.770} \times 100\% = 115,66 \%$$

$$d. \text{ Tahun 2015} = \frac{222.310.180.341}{209.771.148.770} \times 100\% = 105,98 \%$$

$$e. \text{ Tahun 2016} = \frac{228.208.022.998}{235.755.254.753} \times 100\% = 96,80 \%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut :

- a. Tahun 2012 target pajak penerangan jalan sebesar Rp 138.000.000.000 dan realisasi yang diterima sebesar Rp 146.304.763.696, adapun tingkat efektivitasnya adalah 106,02% dan berada dalam keadaan efektif.
- b. Tahun 2013 target pajak penerangan jalan sebesar Rp 159.746.171.770 dan realisasi yang diterima sebesar Rp 167.031.678.022, adapun tingkat efektivitasnya adalah 104,56% dan berada dalam keadaan efektif.
- c. Tahun 2014 target pajak penerangan jalan sebesar Rp 164.746.171.770 dan realisasi yang diterima sebesar Rp 190.552.925.861, adapun tingkat efektivitasnya adalah 115,66% dan berada dalam keadaan efektif.
- d. Tahun 2015 target pajak penerangan jalan sebesar Rp 209.771.148.770 dan realisasi yang diterima sebesar Rp 222.310.180.341, adapun tingkat efektivitasnya adalah 105,98% dan berada dalam keadaan efektif.
- e. Tahun 2016 target pajak penerangan jalan sebesar Rp 235.755.254.753 dan realisasi yang diterima sebesar Rp

228.208.022.998, adapun tingkat efektivitasnya adalah 96,80 %, untuk tahun realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tidak mencapai target, tetapi walaupun tidak mencapai target persentase efektivitasnya dikatakan masih efektif.

Setelah mengetahui tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan, maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan Peran Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dihitung dengan cara membandingkan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, berikut data tabel yang akan dijelaskan :

**Tabel IV.II**

**Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PPJ</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>% Kontribusi</b>	<b>Ket</b>
2012	146.304.763.696	1.093.368.229.770	13,38	Kurang
2013	167.031.678.022	1.189.999.279.770	14,04	Kurang
2014	190.552.925.861	1.167.399.279.770	16,32	Kurang
2015	222.310.180.341	1.267.102.579.446	17,54	Kurang
2016	228.208.022.998	1.331.127.546.952	17,14	kurang

*Sumber data : Dinas Pendapatan Kota Medan*

Untuk mengetahui Peran Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Maka dapat dihitung :

- a. *Tahun 2012* =  $\frac{146.304.763.696}{1.093.368.229.770} \times 100\%$  = 13,38 %
- b. *Tahun 2013* =  $\frac{167.031.678.022}{1.189.999.279.770} \times 100\%$  = 14,04 %
- c. *Tahun 2014* =  $\frac{190.552.925.861}{1.167.399.279.770} \times 100\%$  = 16,32 %
- d. *Tahun 2015* =  $\frac{222.310.180.341}{1.267.102.579.446} \times 100\%$  = 17,54 %
- e. *Tahun 2016* =  $\frac{228.208.022.998}{1.331.127.546.952} \times 100\%$  = 17,14 %

Berdasarkan perhitungan di atas, Peran yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan berada dalam keadaan “kurang”. Dikatakan kurang diakibatkan persentasenya berada pada 11 - 20. Persentase dikatakan baik apabila berada pada posisi 41 - 50. Hal ini menyatakan bahwa peran Pajak Penerangan Jalan untuk daerah Kota Medan belum sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel IV.3**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
0 – 10	Sangat kurang
11 – 20	Kurang
21 – 30	Sedang

31 – 40	Cukup sedang
41 – 50	Baik
Di atas 50	Sangat baik

*Sumber Tim Litbang Depdagri- Fisipol UGM Tahun 1991 (dalam Handoko : 2013)*

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan**

Sistem pengelolaan Pajak Penerangan Jalan yang sudah dilakukan dan sudah berjalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Dengan kerja sama antara BPPRD dan PT. PLN (Persero) Penerimaan Pajak daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan sudah mencapai target yang ditetapkan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menerima Pajak Penerangan Jalan yang dipungut oleh PT. PLN dan juga menerima rekapitulasi rekening listrik dari PT. PLN serta rekapitulasi pelanggan listrik ( wajib pajak penerangan jalan) per-Triwulannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan pajak penerangan jalan dan penyeteroran pajak, tarif pajak penerangan jalan dikenakan atas Nilai Jual Tenaga Listrik.

Pemerintah Kota Medan juga berkewajiban mensosialisasikan kepada pelanggan PLN untuk mengenal Pajak Penerangan Jalan, dasar hukum kewenangan Pemko Medan menegakkan Pajak Penerangan Jalan dan dasar hukum pihak PLN Memungut Pajak Penerangan Jalan. Setoran

hasil Pemungutan Pajak Penerangan Jalan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya setelah bulan pemungutan.

Setiap kendala atau hambatan yang berdampak pada kelancaran penerimaan pajak penerangan jalan Pemko Medan dan juga PT. PLN Persero selalu mengupayakan antisipasi yang bisa merugikan sektor pajak penerangan jalan. Dalam upaya mengantisipasi berbagai cara dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Langkah-langkah yang diambil adalah wujud upaya peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan.

Sistem pengelolaan dikatakan baik ketika proses tersebut mampu merumuskan suatu kebijaksanaan dan tercapainya tujuan dari organisasi. Seperti Menurut Adisasmita (2011 : 22) yang menyatakan bahwa, Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi fungsi manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## **2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan**

Dari perhitungan yang telah dilakukan, telah jelas bahwa tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2012 adalah sebesar 106,02% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2013 adalah sebesar 104,56% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2014 adalah sebesar 115,66% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 adalah sebesar 105,98 dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2016 adalah sebesar 96,80%, tahun ini mengalami penurunan karna tidak tercapainya target pajak penerangan jalan tetapi masih dikatakan dengan kriteria efektif..

Dari penjelasan di atas, dijelaskan bahwa efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun 2012-2016 kebaikan. Realisasi yang diterima pajak penerangan jalan tiap tahunnya sudah tercapai walaupun target yang ditetapkan tiap tahunnya juga semakin meningkat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah untuk peran pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan masih belum memuaskan untuk Daerah kota Medan. Realisasi pajak penerangan jalan yang sudah diterima, untuk mengetahui peran tersebut realisasi pajak penerangan jalan tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan asli daerah sehingga jelas kontribusi pajak penerangan jalan di Kota Medan dapat diketahui. Dari hasil yang sudah diperoleh, kontribusi pada tahun 2012 adalah sebesar 13,38 dengan kriteria kurang, pada tahun 2013 adalah sebesar 14,04% dengan kriteria kurang, pada tahun 2014 adalah sebesar 16,32 % dengan kriteria kurang, pada tahun 2015 adalah sebesar 17,54% dengan kriteria kurang, pada tahun 2016 adalah sebesar 17,14 dengan kriteria kurang. Kriteria untuk kontribusi dikatakan baik Menurut Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 apabila persentase kontribusi berada pada kisaran 41-50%. Menurut Mahmudi (dalam buku Manajemen Kinerja Sektor Publik ) mendefenisikan bahwa efektivitas merupakan Hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pegawai di BPPRD kota Medan, diketahui bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sudah berjalan sesuai prosedur. Namun untuk mencapai

realisasi yang sangat besar melebihi dari target, masih terdapat kendala dan berbagai masalah yang dihadapi oleh BPPRD dan PT. PLN. Kendala yang dihadapi adalah masih adanya wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran rekening listrik kepada pihak PT.PLN secara teratur sehingga berdampak pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Dan wajib pajak yang masih banyak menggunakan listrik liar untuk menghindari pembayaran listrik. Sedangkan Menurut Siahaan (2010) menyatakan bahwa “wajib pajak harus melaporkan formulir pendaftaran dan pendataan.

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa efektivitas yang baik belum tentu mempengaruhi peran atau kontribusi dari pajak tersebut bagi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karan konsumen yang belum jelas pendataannya, pemasangan listrik liar untuk menghindari pembayaran, dan keterlambatan pemasangan prasarana untuk penerangan jalan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil keputusan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan yang dilakukan antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan PT.PLN (Persero), pada sub bagian penagihan, seksi penagihan dan pelaporan BPPRD menerima laporan pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan PT.PLN yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan.
2. Dengan adanya perjanjian kerja sama yang dilakukan BBPRD dengan PT.PLN, maka tujuan dari tersebut memberikan kemudahan serta dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan dan untuk melakukan pengawasan serta penertiban.
3. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan untuk tahun 2016 mengalami penurunan karena tidak tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
4. Masih kurangnya peran kontribusi Pajak Penerangan Jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah kota Medan yang mana untuk efektivitasnya sudah baik tetapi kontribusi masih bersifat

kurang yang disebabkan pengelolaan yang masih belum maksimal dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk bagian seksi penagihan dan pelaporan untuk lebih teliti memeriksa laporan pemungutan pajak penerangan jalan karna diolah 2 unit organisasi yang ditakutkan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalamnya.
2. Perjanjian kerja sama yang dilakukan harus bersifat terbuka ataupun transparan agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan kerugian dari kedua organisasi tersebut.
3. Penetapan target pajak penerangan jalan harus melihat dan juga meninjau kondisi yang ada dilapangan, sejauh mana target dapat ditetapkan untuk mencapai realisasi penerimaan yang baik.
4. Pemungutan Pajak Penerangan jalan yang harus ditingkatkan agar kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kota Medan dapat tercapai dengan masuk kedalam kriteria yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Adisasmita, Raharjo (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta : Graha ilmu
- Amelia Monica Soetanto (2013), *Penerapan Akuntansi Pajak dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado*
- Bastari (2015), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Medan : Perdana Publishing
- Eka Novianti, Retno Winarti Handayani (2014), *Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Peningkatan Pendapatan asli daerah*
- I Made Fiqri Handoko (2017), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara*
- Mahmudi (2010), “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik*”, Edisi 2. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,Ak, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit : Andi Yogyakarta
- Primandika Fitriandi (2011), *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Penerbit : Salemba Empat
- Undang- Undang No.10 Tahun 2002, *tentang pemungutan pajak penerangan jalan*
- Undang- Undang No.16 Tahun 2011, *Peraturan daerah kota Medan tentang Pajak Penerangan Jalan*
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004,*Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 , *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Warsito (2001). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Y. Sri Pudyatmoko (2009), *Pengantar Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Penerbit : Andi  
Yogyakarta

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004). Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Adisasmita, Raharjo (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta : Graha ilmu
- Amelia Monica Soetanto (2013), *Penerapan Akuntansi Pajak dan Efektivitas Kinerja Pajak Penerangan Jalan Di Kota Manado*
- Bastari (2015), *Perpajakan Teori dan Kasus*, Medan : Perdana Publishing
- Eka Novianti, Retno Winarti Handayani (2014), *Peran Pajak Penerangan Jalan Terhadap Peningkatan Pendapatan asli daerah*
- I Made Fiqri Handoko (2017), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Permukaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara*
- Mahmudi (2010), “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial Dan Politik*”, Edisi 2. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Prof.Dr.Mardiasmo,MBA,Ak, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit : Andi Yogyakarta
- Primandika Fitriandi (2011), *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Penerbit : Salemba Empat
- Undang- Undang No.10 Tahun 2002, *tentang pemungutan pajak penerangan jalan*
- Undang- Undang No.16 Tahun 2011, *Peraturan daerah kota Medan tentang Pajak Penerangan Jalan*
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004,*Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang No 34 Tahun 2000 , *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Warsito (2001). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Y. Sri Pudyatmoko (2009), *Pengantar Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Penerbit : Andi  
Yogyakarta

Narasumber : Bidang Penagihan

Waktu : Senin, 05 Maret 2018

Tempat : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Di dalam proses pengelolaan, adakah unit yang menjadi partner BPPRD dalam pencapaian target?	PT. PLN menjadi partner atau tim kerja sama BPPRD dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan karna mempunyai tujuan yang berhubungan.
2	Adakah tugas atau kewajiban yang menjadi tanggung jawab bagi tiap unit organisasi yaitu BPPRD dan PT. PLN sebagai rekan kerja sama.	Setiap unit mempunyai hak dan kewajiban yang menjadi peran untuk setiap unit ini, peran tersebut dibuat atas kesepakatan antar keduanya. BPPRD mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan juga PT. PLN mempunyai hak dan kewajiabn dalam pengelolaan
3	Adakah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak penerangan jalan?	Kendala yang dihadapi saat ini adalah banyaknya wajib pajak penerangan jalan yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pajak penerangan jalan seperti pemasangan listrik liar dimana wajib pajak tidak terjaring oleh PT. PLN dan tidak perlu menjadi konsumen yang melakukan pembayaran.
4	Upaya seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut?	Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan cara peningkatan pelayanan terhadap konsumen, menggalakkan operasi penertiban listrik-listri liar.
5	Dalam proses pemungutan, unit mana yang bertanggung jawab atas pemungutan Pajak Penerangan jalan	Dalam proses pemungutan, PT. PLN mempunyai hak sebagai pemungut atas Pajak Penerangan Jalan. Dikarenakan setiap pembelian atau pengisian listrik langsung diterterakan biaya atas Pajak Penerangan Jalan yang dikenakan kepada konsumen.
6	Bagaimana cara pemungutan yang dilakukan?	Pemungutan dilakukan ecara bersamaan dengan pembayaran rekening listrik denga tarif yang sudah berlaku.
7	Bagaimana sistem Penyetoran yang dilakukan PT. PLN?	PT. PLN menyetor kepada BPPRD paing lambat tanggal 20 setiap bulan setelah bulan pemungutan yang disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
8	Apa saja yang diberikan oleh PT. PLN dalam proses penyetoran?	PT. PLN dalam menyetorkan Pajak penerangan jalan harus disertai dengan rekapitulasi rekening listrik per kode

		golongan, rekapitulasi rekenong listrik yang dicetak per jenis tarif, rekapitulasi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
9	Bagaimana target atas Pajak Penerangan Jalan?	Untuk target Pajak Penerangan Jalan selalu meningkat setiap tahunnya, dikarenakan harus tercapainya penerimaan yang besar untuk kemajuan pembangunan.
10	Apa yang terjadi jika penerimaan tidak mencapai target?	Penerimaan tidak mencapai target akan dilakukan perhitungan kembali untuk perhitungan, jika tetap tidak mencapai target maka diadakan evaluasi kembali oleh BPPRD dengan PT.PLN.
11	Bagaimana kontribusi Pajak Penerangan Jalan untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Untuk tahun 2012-2016 Kontribusi pajak penerangan jalan masih mengalami kriteria kurang, dimana tingkat perbandingan realisasi pajak penerangan jalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah menghasilkan persentase yang kurang.
12	Bagaiman peran kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Penerangan Jalan?	Peran kontribusi Pajak Penerangan Jalan diupayakan harus masuk ke dalam kriteria yang baik, dengancara mengupayakan tingginya tingkat penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan.

Medan, 05 Maret 2018

Bidang Penagihan